

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UUD 1945 secara jelas menyebutkan tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini tampak pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 24C yang menjelaskan secara spesifik terkait hal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang meliputi berbagai kewenangan yang dimiliki serta keanggotaannya.¹

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga tinggi negara dalam sistem keatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung, oleh karena itu para petinggi kekuasaan harus memiliki landasan hukum dalam memutuskan sesuatu untuk menciptakan negara yang adil dan demokratis.

Negara Indonesia adalah Negara demokratis yang dalam keseluruhan kegiatan bernegaranya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, dimana dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat.²

Sebagai negara hukum yang demokratis Negara Indonesia juga menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat

¹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cet.I*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2005), h.78

² Dr. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.³

Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia tidak terkecuali orang dengan gangguan jiwa/ingatan (ODGJ), sebagaimana termaktub di dalam pasal 28 h ayat 2 Undang - undang dasar 1945 pasca amandemen kedua yang berbunyi :

“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Hak tersebut harus dilindungi hak yang bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapapun termasuk negara. Hak-hak itu juga bersifat aktif karena merupakan hak atas suatu aktivitas manusia, yaitu hak untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat.⁴

Kemudian perlindungan hak konstitusional itu berlaku untuk seluruh warga negara, salah satunya adalah kelompok warga negara yang termarjinalisasi dalam sistem sosial, yakni orang dengan gangguan jiwa/ingatan (selanjutnya disebut ODGJ) agar hak politiknya berupa hak pilih dalam pemilu tak terdiskriminasi.

Hak-hak politik itu merupakan seperangkat hak yang menurut sifatnya berkaitan dengan aktifitas dan partisipasi dalam proses bernegara atau penyelenggaraan pemerintah,

³ El-Muhtaj, Majda, *HAM Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009,H.23

⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015

maka hak konstitusional dari hak-hak politik adalah hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan menyatakan pendapat.⁵

Mengenai perlindungan hak konstitusional orang dengan gangguan jiwa/ingatan (ODGJ), agar hak pilih dalam pemilu tak terdiskriminasi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili permohonan para pemohon yang mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (3) a UU No.8 Tahun 2015, telah merugikan orang-orang dengan masalah jiwa karena menghilangkan hak mereka untuk didaftar sebagai pemilih dalam pemilu.⁶

Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 jo perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan terhadap pemberian hak politik kepada orang dengan gangguan jiwa/ingatan, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon yang berbunyi:

“Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

⁵ Titon Slamet Kurnia. Cetakan Kesatu. 2015. *Interprestasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, H.254.

⁶ Ikhtisar Putusan Perkara No.135/PUU-XIII/2015

tetap”⁷

Sepintas bunyi pasal tersebut tidak mengandung persoalan karena lazimnya ketentuan normative tentunya haruslah orang yang memiliki kesehatan mental dan nalar untuk menentukan suatu pilihan, karena dengan menggunakan akal yang sehat dapat dilindungi suatu rasionalitas dari system pemilihan dari penyaluran hak-hak konstitusional masyarakat tersebut.

Namun tiak semua masyarakat khususnya *civil society* yang menerima secara mutlak ketentuan itu, karena menurut sebagian dari mereka ada potensi suatu pelanggaran hak-hak konstitusional seorang warga negara dalam menyalurkan pilihannya karena ada indikasi diskriminasi terhadap warga negara yang memiliki gangguan jiwa/ingatan meskipun belum dipastikan apakah mereka layak atau tidak menjadi seorang pemilih.

Beberapa *civil society* mengajukan gugatan yang dilayangkan 4 pemohon di atas yakni, perhimpunan jiwa sehat, PPUA Penca, Perludem, dan seorang perempuan bernama Khoirunnisa Nur Agustyati.⁸ Alasan mereka mengajukan gugatan tersebut karena menurut mereka UU No.8/2015 kontradiksi dengan konstitusi, UUD 1945 maupun hak asasi manusia.⁹

Pada pasal 57 ayat (3) huruf a menyatakan syarat menjadi peserta pemilu haruslah tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Prasyarat ini jelas deskriminatif karena hanya

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 57 ayat (3) huruf a

⁸ Penelitian Kompetitif Tahun 2019

⁹ Apriliani Rahmalillah, *Anotasi Putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Menta*, Malang: 2021, h.3.

menyebut orang yang sedang terganggu jiwanya tidak bisa didaftarkan sebagai pemilih, berarti otomatis kehilangan haknya untuk memilih.¹⁰

Ketentuan pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 tersebut dianggap telah merugikan orang-orang dengan gangguan jiwa karena menghilangkan hak mereka untuk didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Hilangnya hak para pemilih dengan masalah kesehatan jiwa demikian mengakibatkan tidak tercapainya tujuan para pemohon.¹¹

Permasalahan utama dalam permohonan ini adalah para pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 karena para pemohon tidak akan didaftar sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat pendaftaran pemilih.

Selain itu menurut pengecualian orang-orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftaran calon pemilih adalah hal yang tidak tepat karena tidak jelasnya kriteria gangguan jiwa/ingatan dimaksud dalam pasal ini. Gangguan jiwa memiliki dimensi (jenis atau kategori) luas, yang masing-masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihannya.¹²

MK RI memiliki peran yang kuat dalam melindungi hak pilih kelompok disabilitas ini dalam kategori ODGJ agar setara dengan pemilih yang lain. Peran ini dapat digunakan oleh MK RI melalui perwujudan putusan uji materi (*judicial review*)

¹⁰https://www.pdiskji.org/article_det-33-orang-dengan-gangguan-jiwa-berhak-dan-mampu-memilih.html, di akses hari sabtu 12 november pukul 20.24 wib

¹¹ Ikhtisar Putusan Perkara No.135/PUU-XIII/2015

¹² <https://pshk.or.id/blog-id/mk-lindungi-hak-memilih-bagi-disabilitas-mental/>, di akses hari sabtu tanggal 12 november 2022, pukul 20.52 wib

terhadap UU yang mendiskriminasi hak pilih ODGJ dinyatakan bertentangan dengan teks dalam UUD 1945.

Keberanian MK RI membuat putusan yang sensitif terhadap isu perlindungan hak pilih ODGJ merupakan manifestasi putusan yang bertujuan menegakkan prinsip konstitusionalisme. Sebab onstitusi merupakan meta-norma tertinggi yang menjadikan dasar hukum tertinggi bagi semua kehidupan bernegara. Karena itu konstitusi merupakan rujukan utama bagi semua bagi pranata negara.¹³

Menegakkan konstitusi berarti meneguhkan prinsip-prinsip konstitusionalisme (*Constitutionalism*), agar semua komponen bangsa berperilaku dengan panduan konstitusi dan seluruh kebijakan negara berdasarkan pada konstitusi.

Melalui putusan MK RI No. 135/PUU-XIII/2015 sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “terganggu jiwa/ingatannya tidak dimaknai sebagai “ mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”.¹⁴

Putusan ini merupakan togak sejarah yang berhasil diukir oleh MK RI dalam memulai untuk melindungi hak pilih semua warga Negara tanpa tecuali termasuk kelompok marjinal, yakni ODGJ dalam desian ketatanegaraan Indonesia modern. Hakim MK berhasil membangun argumentasi yang tidak sepenuhnya melihat pada aspek positivistik norma,

¹³ Alex ston sweet, *Constitutionalism, Legal Pluralism and International Regimes*, Jurnal Studi Hukum Global Vol.16 #2 (Summer 2009)

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental

tetapi lebih kuat berdasarkan aspek sosiologis.

Melihat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 57 ayat 3 a yang ada di UU No.8/2015, MK RI secara khusus menangani *judicial review* dan perkara-perkara konstitusional lainnya, yang bertentangan dengan UUD 1945. MK RI menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk menguji konstitusionalitas norma UU tersebut.

Putusan MK yang mengabulkan permohonan itu mempertimbangkan posisi putusan pengadilan sebagai perantara untuk meluruskan persepsi yang dianggap keliru dalam masyarakat. Putusan itu memberikan pesan agar tidak ada lagi pihak yang mempertanyakan hak pilih difabel ODGJ, karena hak mereka sama dengan manusia pada umumnya, ODGJ juga memiliki hak pilih.

Setelah keluarnya Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 yang kita kenal sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), atau pelindung hak-hak konstitusional warga negara dapat dipahami bahwa tidak semua ODGJ memiliki hak pilih sepanjang gangguan jiwa/ingatan mereka tidak permanen. Karena dalam putusan MK itu untuk memberikan hak pilih para ODGJ didasarkan pada pendapat professional bidang Kesehatan jiwa apakah mereka dalam keadaan layak atau tidak untuk memilih.

Namun merujuk pada putusan tersebut, ada beberapa yang mempertanyaan apakah seluruh orang dengan gangguan jiwa/ingatan harus menunjukkan surat keterangan dari professional bidang kesehatan jiwa jika ingin memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, dan bagaimana cara mengidentifikasi permanen atau tidaknya seorang ODGJ

tersebut.

Berdasarkan uraian yang dijadikan latar belakang masalah di atas ketentuan tersebut sangat penting untuk di analisis lebih menyeluruh, penulis menjadi tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Teknis Pelaksanaan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa/Ingatan Dalam Pemilihan Umum Oleh KPU Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.

a. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas tentang pelaksanaan pemberian hak pilih kepada orang dengan gangguan jiwa/ingatan (ODGJ) dalam KPU Provinsi Bengkulu berdasarkan putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 sepanjang frasa **“Terganggu jiwa atau ingatannya tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan jiwa permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilu”**

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Teknis Pelaksanaan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang perubahan pasal 57 ayat (3) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 jo perubahan kedua

atas undang - undang nomor 1 tahun 2015 Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terhadap pemberian hak pilih kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa/ingatan Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu?

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap pemberian hak pilih kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa/ingatan berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 oleh komisi Pemilihan umum Provinsi Bengkulu?

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai, antara lain :Tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk menganalisa Teknis Pelaksanaan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang perubahan pasal 57 ayat (3) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 jo perubahan kedua atas undang - undang nomor 1 tahun 2015 Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terhadap pemberian hak politik kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa/ingatan Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap pemberian hak politik kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa/ingatan berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 oleh komisi Pemilihan umum Provinsi Bengkulu

d. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum tentang Pelaksanaan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 , serta menganalisis Tinjauan Fiqh Siyash Dusturiyah.

2. Manfaat Praktis

a. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan dan sekaligus memberikan pandangan serta pengetahuan tentang bagaimana Teknis Pelaksanaan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 terhadap bagaimana orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan bisa memilih menurut Profesional Bidang Kesehatan jiwa sesuai dengan putusan MK dalam memberikan hak pilihnya saat pemilihan umum di Kota Bengkulu.

b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

e. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk

menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Pembahasan	Perbedaan
	<p>Journal, Muhammad Afdal Karim, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "Implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Makassar"</p>	<p>putusan Masalah: 1. Implementasi kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas di kota Makassar 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan</p>	<p>dari pembahasan tersebut terdapat perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu penulis focus pada teknis pelaksanaan putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pemberian hak politik kepada orang dengan gangguan jiwa/ingatan, menurut</p>

		<p>pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas di kota Makassar¹⁵</p>	<p>professional bidang kesehatan Kemudian Tinjauan dan Siyasa Dusturiyah terhadap pemberian hak politik kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa/ingatan. Sedangkan peneliti tersebut focus pada pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas serta faktor-</p>
--	--	--	---

¹⁵ , Muhammad Afdal Karim, “Implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Makassar”,20 November 2017, h.6

			faktor yang mempengaruhi
<p>urnal, Apriliani Rahmalilla h, Universita s Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Maling dengan judul notasi Putusan MK No.135/P UU- XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental</p>	<p>putusan Masalah: 1. Implementas i putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XIII/2015 pada pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2019 2. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XIII/2015 Persfektif hukum profresif</p>	<p>ari pembahasan tersebut terdapat perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu penulis focus pada Teknis pelaksanaan putusan MK Nomor 135/PUU- XIII/2015 tentang pemberian hak politik kepada orang dengan gangguan jiwa/ingatan menurut professional bidang kesehatan</p>	

	(persfektif hukum progresif dan fiqh siyasah dusturiyah)”	3. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Persfektif Siyasah Dusturiyah ¹⁶	dangkan, peneliti tersebut focus pada implementasi putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 pada pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2019, tidak terfokus pada syarat dalam pemilu seperti surat keterangan menurut professional bidang kesehatan untuk diperbolehkan memilih dalam pemilu.
--	---	---	--

¹⁶ Apriliani Rahmalillah, “Anotasi Putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental (persfektif hukum progresif dan fiqh siyasah dusturiyah)”, 10 Agustus 2021, h.10

Dari penjelasan tabel diatas terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaannya yaitu penulis lebih terfokus terhadap bagaimana teknis pelaksanaan putusan nomor 135/PUU-XIII/2015 terhadap bagaimana orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan bisa memilih menurut Profesional Bidang Kesehatan jiwa sesuai dengan putusan MK dalam memberikan hak pilihnya saat pemilihan umum di Kota Bengkulu.

f. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam penulisan kripsi, karena metode penelitian ini dapat menentukan langkah-langkah dari suatu permasalahan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field rsearch), yaitu objek penelitian langsung pada dinas yang berhubungan langsung dengan pembahasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

b) Pendekatan Penelitian

Untuk mencegah isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group), 2005. h

digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut :¹⁸

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
- b. Pendekatan Historis (Historical Approach)
- c. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)
- d. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁹

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ...h 133

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ...h 24

yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan di laksanakan di Kota Bengkulu dan serta ditempat lokasi objek penelitian yaitu di KPU Provinsi Bengkulu, Parpol Bengkulu, dan Aktivis HAM, penelitian berlangsung selama 1 bulan (2 Januari 2 Februari 2023)

3. Subjek/ Informan Penelitian

Metode purposive sampling berfungsi untuk sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel merupakan beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Adapun proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan dinamakan sampling atau pengambilan sampel. Istilah sampling berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini dipakai untuk dasar dalam membuat keputusan mengenai kelompok besar tersebut.

Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini merupakan purposive sampling. Adapun yang dimaksud purposive sampling adalah teknik pengambilam sampel yang dilakukan dengan sengaja. Pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti berkenaan siapa yang pantas dan yang itidak pantas, siapa saja yang memenuhi persayratan dan siapa yang tidak untuk dijadikan sampel.

Syarat-syarat dalam menentukan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Penentuan karakteristik populasi dengan cermat.
- b. Pengambilan sampel didasarkan pada ciri, sifat dan karakteristik masyarakat di kota Bengkulu
- c. Subjek atau informan benar-benar merupakan subjek yang paling berhubungan dengan ciri-ciri dan sifat yang ada pada populasi.²⁰

Maka sampel yang peneliti ambil di dalam penelitian ini adalah Pihak yang berhubungan langsung dan imemiliki kepentingan dalam putusan nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa/Ingatan Dalam Pemilihan Umum. Mereka inilah yang akan menjadi narasumber di dalam pelaksanaan wawancara dikarenakan mereka merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan topik yang dikaji dalam penelitian, sehingga data yang didapat memiliki nilai lebih dalam kevalidannya. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu

- a. Anggota KPU Provinsi Bengkulu (Darlinsyah, S.Pd.M,SI. dan Zomi Aldiansyah, S.H.)
- b. Anggota Partai Politik Provinsi Bengkulu (Angga Ponanda, S.Pd.I dan Haryanto, S.E.)
- c. Aktivis HAM (Dedi Hardiansyah Putra, S.Ip. dan Solihin Daud, S.E.)

4. Sumber Data

²⁰ Coenseulo G Sevilla, at all, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta:UI Press, 1993), h. 84

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada tiga yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui metode wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, kamus, dan lain-lain.

c. Data Tersier

Pengumpulan data yang kami lakukan dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa :

a. Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan. Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apa saja yang terjadi lapangan.²¹ Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap

²¹ Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2004), H. 70

fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dalam penulisan penelitian ini tentang putusan nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa/Ingatan Dalam Pemilihan Umum Oleh KPU Provinsi Bengkulu. Obsevasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengamati secara langsung dengan terjun langsung kelapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan responden wawancara. Dalam hal ini penulis berusaha mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi subjek penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di antaranya :

1. Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Bengkulu
2. Wawancara dengan Anggota Partai Politik Provinsi Bengkulu
3. Wawancara dengan Aktivis HAM

c. Dokumen

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan 'hukum,

pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²²

H. Sidtematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab.

Bab I : Berisi tentang Pendahuluan yaitu : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisikan kajian teori yang membahas tentang teori demokrasi, teori konstiusionalitas pemilih, syarat-syarat pemilih dan hak odgj, teori siyash dusturiyah.

Bab III : Berisikan tentang Gambaran Objek Penelitian yang meliputi Teknis pelaksanaan putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa/Ingatan.

Bab IV : Dalam bab ini berisi Pembahasan. Pembahasan ini menguraikan bahasan penelitian secara runtut mengenai Pelaksanaan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pemberian hak politik kepada Orang Dengan Gangguan

²² 9Bambang Sugguno, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016). h. 184

Jiwa/ingatan Oleh Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu.

Bab V : Penutup bab ini berisikan kesimpulan dan saran.
Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dianalisa dengan data-
data yang akurat.

